

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALINAU – PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2016 -2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	<i>Latar Belakang</i>	1
1.2	<i>Landasan Hukum</i>	3
1.3	<i>Maksud dan Tujuan</i>	6
1.4	<i>Sistematika Penulisan</i>	10
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN	12
2.1	Tugas Pokok Fungsi dan SOTK	12
2.1.1	<i>Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KOMINFO</i>	12
2.1.2	<i>Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas KOMINFO</i>	17
2.2	Sumber Daya Dinas KOMINFO	20
2.2.1	<i>Sumber Daya Aparatur Dinas KOMINFO</i>	20
2.2.2	<i>Sumber Daya Aset Dinas KOMINFO</i>	21
2.3	Kinerja Pelayanan	23
2.3.1	<i>Bidang Tehnologi Informasi dan Aplikasi</i>	23
2.3.2	<i>Bidang Statistik</i>	23
2.3.3	<i>Bidang Persandian</i>	24
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan	25
BAB III	ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI	27
3.1	Identifikasi Permasalahan	27
3.2	Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	31
3.3	RENSTRA Kementerian KOMINFO RI	33
3.4	Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLH Strategis	35
3.4.1	<i>Identifikasi Kebijakan, Rencana dan atau Program</i>	35
3.4.2	<i>Pengkajian Pengaruh Kebijakan, rencana, dan atau program</i>	38
3.5	Isu-isu Strategis	39
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1	Visi dan Misi Dinas KOMINFO	41
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
4.3	Strategi dan Kebijakan	43
4.3.1	<i>Strategi</i>	43
4.3.2	<i>Kebijakan</i>	48
4.3.3	<i>Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan</i>	48
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	51
BAB VI	INDIKATOR KINERJA	56
BAB VII	PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalian dan mengatur proses pembangunan dengan tujuan untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025, serta memperhatikan RPJM Nasional tahun 2014 - 2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021, hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Teknologi Informatika dan Aplikasi, Persandian, Informasi dan Statistik, menyusun petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, sebelum terbentuknya OPD baru Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Pusat Data Elektronik sebagai SKPD yang dilebur ke dalam Diskominfo, bertanggung jawab terhadap teknis operasional penyelenggaraan e-gov, koordinasi, registrasi aplikasi dan system informasi, mengatur jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah, pengelolaan website, pemeliharaan server dan NOC, serta mengatur penggunaan internet, teleconference, video conference dan email. Peran tersebut beralih menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika ditambah dengan penanganan bidang persandian, informasi dan statistik. Selanjutnya telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati seperti tersebut di atas. Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika secara eksplisit tercantum dalam RPJP Kabupaten Malinau 2005-2025, demikian pula kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penyelenggaraan program komunikasi dan informatika dinyatakan dalam RPJMD.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi Visi & Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang dirumuskan dapat berjalan secara efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kabupaten Malinau 2016 - 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 -2021 sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016 - 2021.
- b. Penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021 sebagai berikut :


- a) Mewujudkan visi,misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau 2016 – 2021;
- b) Merumuskan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 -2021.
- c) Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan komunikasi, interaksi dan kinerja organisasi.
- d) Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SKPD lainnya serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Government.*)

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD dijabarkan dalam bentuk Renja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Renstra SKPD itu menjadi dasar

dalam penyusunan Renja SKPD yang bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1. 1.



Gambar 1. 1. Hubungan dokumen Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN
2.1	Tugas Pokok Fungsi dan SOTK
2.1.1	<i>Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KOMINFO</i>
2.1.2	<i>Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas KOMINFO</i>
2.2	Sumber Daya Dinas KOMINFO
2.2.1	<i>Sumber Daya Aparatur Dinas KOMINFO</i>
2.2.2	<i>Sumber Daya Aset Dinas KOMINFO</i>
2.3	Kinerja Pelayanan
2.3.1	<i>Bidang Tehnologi Informasi dan Aplikasi</i>
2.3.2	<i>Bidang Statistik</i>
2.3.3	<i>Bidang Persandian</i>
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan
BAB III	ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
3.1	Identifikasi Permasalahan
Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	
3.2	Malinau
3.3	RENSTRA Kementerian KOMINFO RI
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
3.4	Hidup Strategis
3.4.1	<i>Identifikasi Kebijakan, Rencana dan atau Program Pengkajian Pengaruh Kebijakan, rencana, dan atau program</i>
3.4.2	<i>program</i>

	3.5 Isu-isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Visi dan Misi Dinas KOMINFO
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
	4.3 Strategi dan Kebijakan
	4.3.1 Strategi
	4.3.2 Kebijakan
	4.3.3 Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI	INDIKATOR KINERJA
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malinau, melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati Malinau melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Teknologi Informatika dan Aplikasi, Bidang Informasi dan Statistik, Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan, perencanaan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi serta pelaksanaan kegiatan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas komunikasi dan Informatika.

- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah terdiri atas :

I. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memimpin, melakukan dan mengendalikan seluruh unsure atau unit organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Fungsi Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi semua kegiatan dinas;
- c. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. Mengkaji dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. Mengkaji dan mengoreksi perizinan / rekomendasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

II. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas kesekretariatan untuk memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

III. Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi;

Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data, Pengelolaan Aplikasi Teknologi dan Telematika, Pemberdayaan Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi;
- e. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang teknologi informatika dan aplikasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Statistik;

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Stastistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- c. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- f. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang statistik dan informasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

V. Bidang Persandian;

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang Persandian mempunyai fungsi:


- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- f. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang persandian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau per 20 Januari 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 25 orang yang terdiri dari 13 orang pejabat struktural, 9 orang staf non struktural, dan 3 orang tenaga honor kontrak. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, belum mencukupi kebutuhan karena dari segi keahlian teknis jaringan dan pengembangan aplikasi pegawai yang ada masih belum memadai. Secara rinci komposisi Sumber Daya Manusia Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan & golongan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Profil Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN					JABATAN DAN POSISI DALAM ORGANISASI
		SLTA	D I - D III	S 1	S 2	S 3	
1	IV / e	-	-	-	-	-	
2	IV / d	-	-	-	-	-	
3	IV / c	-	-	-	1	-	Kepala Dinas
4	IV / b	-	-	-	-	-	
5	IV / a	-	-	-	1	1	Sekretaris / Kabid
6	III / d	-	-	1	1	-	Kepala Bidang
7	III / c	-	-	5	-	-	Kepala Seksi
8	III / b	-	-	3	1	-	Kepala Seksi / Staf
9	III / a	-	-	-	-	-	
10	II / d	1	-	-	-	-	Staf
11	II / c	5	-	-	-	-	Staf
12	II / b	2	-	-	-	-	Staf
13	II / a	-	-	-	-	-	
	Honor Kontrak	-	1	2	-		Tenaga Ahli
TOTAL		8	1	11	4	1	

2.2.2 Sumber Daya Aset Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau per tanggal 13 Januari 2017, memiliki sumber daya asset atau barang inventaris berdasarkan limpahan dari peleburan beberapa unit kerja pada SKPD yang berbeda dan bergabung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Beberapa diantaranya masih dalam proses pengalihan secara administrative. Adapun asset atau barang inventaris sementara yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Barang Inventaris / Aset
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

No	Nama Barang	Merk/Type	Kondisi
1	Lemari Besi	Datascrip	Baik
2	Filling Besi/Metal	Brother	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	Scure	Rusak Berat
4	Kursi Putar	Frontline	Baik
5	Tikar/Karpet	Karpet Beludru / 2x3	Baik
6	Meja Biro	Olimpic	Baik
7	Meja Biro	Expo / 1/2 Biro	Baik
8	Wireless	linksys	Baik
9	P.C Unit	Acer	Baik
10	Lap Top	lenovo / G470-7943	Baik
11	Lap Top	lenovo / G470-7943	Rusak Berat
12	Lap Top	lenovo / G470-7943	Baik
13	Lap Top	lenovo / Twins	Baik
14	Lap Top	lenovo / G470-7943	Baik
15	Printer	Canon / Pixma E500	Baik
16	Printer	Epson Dotmetrik / Epson 2190 HP	Baik
17	Printer	Hp / Laserjet Pro P1102	Baik
18	Server	HP	Baik
19	Server	IBM / 7945	Baik
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Malvin / KD252TL	Baik
21	Mesin Ketik Elektronik	nakajima / ax-160	Baik
22	Alat Penghancur Kertas	new united	Baik
23	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	Baik
24	Peralatan Komputer Mainframe	-	Baik

	Lain-lain		
25	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	raidvision / xt4200	Baik
26	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	Baik
27	Peralatan Jaringan Lain-lain	station box	Baik
28	Peralatan Jaringan Lain-lain	cisco / cvr-100w	Baik
29	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	Baik
30	Facsimile	panasonic / kx-mb2085	Baik
31	Mesin Absensi	solution / x100-c	Baik
32	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	BOX TERMINAL STRIP DAN MCB	Baik
33	Camera Video	KAMERA CCTV / DOME CAMERA	Baik
34	Camera Video	KAMERA CCTV / DOME CAMERA	Baik
35	Camera Video	KAMERA CCTV / IR-BULLET CAMERA	Baik
36	CPU	CPU CORE 2 QUAD	Baik
37	Hard Disk	WDC / PURPLE	Baik
38	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	APLIKASI DAN PRANGKAT SMS GATEWAY	Baik
39	Monitor	MONITOR LCD	Baik
40	Monitor	MONITOR LCD	Baik
41	Hub	GIGABIT ETHERNET	Baik
42	Peralatan Jaringan Lain-lain	CYBEROAM / CR300ING	Baik
43	Peralatan Jaringan Lain-lain	WIRELESS ACCESS POINT	Baik
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	KVM SWITCH	Baik
45	Peralatan Jaringan Lain-lain	STANDING CLOSE RACK / 20U DEPTH 900MM+	Baik
46	Peralatan Jaringan Lain-lain	KABEL CCTV CAMERA	Baik
47	Peralatan Jaringan Lain-lain	KABEL UTP	Baik
48	Peralatan Jaringan Lain-lain	DAK KABEL	Baik
49	Peralatan Jaringan Lain-lain	DAK KABEL TC-5	Baik
50	Peralatan Jaringan Lain-lain	MATERIAL BANTU	Baik
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	INSTALASI,SETTING DAN TRAINNING	Baik
52	Peralatan Jaringan Lain-lain	TESTING COMMISIONING	Baik
53	Unintemuptible Power Supply (UPS)	RACKMOUNT 3000 VA	Baik
54	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	DVR 16CH TRIBRID / ANALOG & IP 1.5U	Baik
55	Camera Adaptor	CAMERA POWER SUPPLY	Baik
56	Personal Komputer Lain-lain	Aplikasi / Website Kabupaten Malinau	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

2.3.1 Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
3. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data, Pengelolaan Aplikasi Teknologi dan Telematika, Pemberdayaan Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi;
5. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi;
6. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang teknologi informatika dan aplikasi;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.3.2 Bidang Statistik

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- 3 Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- 4 Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- 5 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi informasi dan publikasi statistik serta analisis data;
- 6 Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang statistik dan informasi;
- 7 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.3.3 Bidang Persandian

1. penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
3. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, operasional pengawasan persandian serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
6. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang persandian;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE). Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau harus mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strength* (kekuatan) *Weakness* (kelemahan) *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Dengan mempertimbangkan skala prioritas terhadap strategi-strategi tersebut diatas maka diperoleh 5 (lima) *critical success factor* yang merupakan faktor penentu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Data dan informasi yang terintegrasi serta terpadu sebagai pusat data dan informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau;
- 2) Meningkatkan Kapabilitas aparatur bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui peningkatan pembinaan, pengembangan prosedural, legalitas dan pendidikan/pelatihan.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang Tehnologi, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- 4) Pengembangan Aplikasi dan SIM untuk mendukung penyelenggaraan *electronic government*;
- 5) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal serta menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Analisis SWOT

Tabel 3.1
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

KEKUATAN	KELEMAHAN
Semangat kerja yang tinggi	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
Koordinasi antar Bidang cukup Baik	Kurangnya tenaga teknis yang profesional dan handal
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memposisikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai <i>“leading sector”</i> pengelola dan penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Malinau	Kurangnya partisipasi SKPD lain

Tabel 3.2
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

PELUANG	ANCAMAN
Adanya data dan program pada setiap SKPD sebagai bahan penataan dan pengembangan Data berbasis IT	Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional
Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian	Kurangnya Pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika

Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi data/informasi	Kurangnya koordinasi antar SKPD
---	---------------------------------

Selanjutnya berdasarkan identifikasi tersebut ditentukan keterkaitan antara Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan External dengan memberikan bobot dan ratingnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Penentuan Skor
Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan External
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

A.1. Identifikasi dan Analisa kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Semangat kerja yang tinggi	0,250	4	1.000
2	Koordinasi antar Bidang cukup Baik	0,500	4	2.000
3	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memposisikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai “ <i>leading sector</i> ” pengelola dan penyelenggaraan Teknologi , Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Malinau	0,250	4	1.000
TOTAL				4.000

A.2. Identifikasi dan Analisa kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	0,023	-4	-0,093
2	Kurangnya tenaga teknis yang profesional dan handal	0,023	-2	-0,047
3	Kurangnya partisipasi SKPD lain	0,279	-4	-1,116
TOTAL				-3.721

B. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

B.1. Identifikasi dan Analisa Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika

No	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya data dan program pada setiap SKPD sebagai bahan penataan dan pengembangan Data berbasis IT	0,116	3	0,349
2	Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian	0,419	4	1,674
3	Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi Data/informasi	0,349	4	1,395
TOTAL				3,767

B.2. Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika


No	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional	0,116	-4	-0,465
2	Kurangnya Pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika	0,140	-2	-0,279
3	Kurangnya koordinasi antar SKPD	0,070	-4	-0,279
TOTAL				-3,023

C. Matrix Posisi Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG	INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG
KEKUATAN	4.000	PELUANG	3,767
KELEMAHAN	-3.721	ANCAMAN	-3,023
KESEIMBANGAN	0,091	KESEIMBANGAN	0,107

Untuk mengetahui posisi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan hasil vektor tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1. penentuan posisi dan strategi DISKOMINFO



Posisi tersebut menggambarkan bahwa strategi yang sesuai untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah strategi *aggressive* (pemantapan) artinya Organisasi harus mampu mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang-peluang yang ada, organisasi juga dituntut lebih kreatif, sensitif terhadap issue-issue pembangunan dan inovatif untuk menciptakan program-program

unggulan yang dapat membuka peluang-peluang baru dan menangkap peluang-peluang yang belum sepenuhnya tergali, hal ini sangat diperlukan agar Organisasi tetap eksis dan mampu menghadapi ancaman yang masih cukup besar.

INTERNAL	EKSTERNAL	PELUANG	ANCAMAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data dan program pada setiap SKPD sebagai bahan penataan dan pengembangan data berbasis IT 2. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian 3. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi data/informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional 2. Kurangnya Pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika 3. Kurangnya koordinasi antar SKPD
KEKUATAN		STRATEGI S + O <ol style="list-style-type: none"> 1. Dayagunakan motivasi pegawai yang tinggi untuk memanfaatkan komitmen bersama antar instansi terkait 2. Optimalkan dukungan pimpinan dengan memanfaatkan program dan kegiatan pada instansi terkait 3. Optimalkan kebijakan untuk mendukung peran diskominfo sebagai leading sector pengembangan Tehnologi , Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Pemkab Malinau 	STRATEGI S - T <ol style="list-style-type: none"> 1. Dayagunakan semangat dan motivasi pegawai yang tinggi untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD 2. Dayagunakan <i>teamwork</i> untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan produk IT secara baik. 3. Optimalkan dukungan peraturan perundangan daerah terhadap peran Diskominfo guna mengantisipasi perubahan kebijakan nasional

INTERNAL	EKSTERNAL	<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data dan program pada setiap SKPD sebagai bahan penataan dan pengembangan data berbasis IT 2. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian 3. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi data/informasi 	<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional 2. Kurangnya Pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika 3. Kurangnya koordinasi antar SKPD
	KELEMAHAN	<p>STRATEGI (-W) + O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan prasarana dan sarana pendukung untuk penataan dan pengembangan data/informasi yang berbasis IT 2. Tingkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis untuk pengembangan komunikasi, informatika, statistic dan persandian 3. Optimalkan peran SKPD terkait untuk peningkatan layanan data/informasi 	<p>STRATEGI (-W) - T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan prasarana dan sarana untuk memperkecil perubahan terhadap inkonsistensi kebijakan nasional 2. Tingkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis yang professional dan handal untuk dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap perkembangan dan pemanfaatan IT oleh masyarakat 3. Tingkatkan partisipasi SKPD terkait pada jalur koordinasi antar instansi

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi *critical success factor* ke dalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam uraian di atas adalah di kuadran IV.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Strategi S+O** (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - 1) Dayagunakan motivasi pegawai yang tinggi untuk memanfaakan komitmen bersama antar instansi terkait
 - 2) Optimalkan dukungan pimpinan dengan memanfaatkan program dan kegiatan pada instansi terkait
 - 3) Optimalkan kebijakan untuk mendukung peran Diskominfo sebagai *leading sector* pengembangan komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Pemkab Malinau
- b. **Strategi S+T** (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 - 1) Dayagunakan semangat dan motivasi pegawai yang tinggi untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD
 - 2) Dayagunakan *teamwork* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan produk IT secara baik.
 - 3) Optimalkan dukungan peraturan perundangan daerah terhadap peran Diskominfo guna mengantisipasi perubahan kebijakan nasional
- c. **Strategi W+O** (meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang)
 - 1) Tingkatkan prasarana dan sarana pendukung untuk penataan dan pengembangan data/informasi yang berbasis IT;
 - 2) Tingkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis untuk pengembangan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian;
 - 3) Optimalkan peran SKPD terkait untuk peningkatan layanan data/informasi.
- d. **Strategi W+T** (Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman)
 - 1) Tingkatkan prasarana dan sarana untuk memperkecil perubahan terhadap inkonsistensi kebijakan nasional

- 2) Tingkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis yang professional dan handal untuk dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap perkembangan dan pemanfaatan IT oleh masyarakat
- 3) Tingkatkan partisipasi SKPD terkait pada jalur koordinasi antar instansi

3.2 Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Malinau

Visi Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah; "**Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun**". Adapun misi yang akan dijalankan, meliputi:

TABEL 3.4
Relevansi Misi RPJMD Dengan SKPD

NO	Misi RPJMD	SKPD
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik	DISKOMINFO
2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi	DISKOMINFO
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan focus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jala, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.	DISKOMINFO
4	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, yaitu : BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan	
5	Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: " <i>one village one product</i> " dengan semboyan "Bertani Sehat".	
6	Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara	DISKOMINFO
7	Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi	
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan	

	keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif dalam kegiatan berkebun, dengan semboyan: Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”.	
9	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	DISKOMINFO
10	Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah, melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan	
11	Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan	
12	Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat	DISKOMINFO

TABEL 3.5
Keterkaitan Misi RPJMD Dengan Diskominfo

NO	Misi RPJMD
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik
2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan focus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jala, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
6	Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara
9	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
12	Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat

TERWUJUDNYA
 SISTEM KOMUNIKASI,
 INFORMASI,
 PERSANDIAN DAN
 STATISTIK YANG
 HANDAL DAN
 BERBASIS TEKNOLOGI
 GUNA MENDUKUNG
 PELAKSANAAN
 GERAKAN DESA
 MEMBANGUN

3.3 RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Tabel 3.6
Rencana Strategis Kementerian KOMINFO RI
Tahun 2014 - 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terciptanya efisiensi infrastuktur, terdistribusinya pendapatan sektor telekomunikasi ke daerah-daerah dan mendukung pengembangan smart cities	Jumlah Kab/Kota yang memiliki infrastuktur pasif telekomunikasi melalui supervisi kemkominfo	3	2	1	1	1
		tersedianya infrastuktur dan akses layanan - informasi diwilayah non komersil	jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar dan terpencil)	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS
		Jumlah penyediaan akses broadband	800 lokasi (sesuai prioritas : SD, SMP, SMA, Madrasah, Rusunawa, desa pertanian, desa nelayan dan desa pedalaman	800	800	800	800	800

		Peningkatan jangkauan siaran melalui revitalisasi infrastuktur dan meningkatkan kualitas siaran penyiaran publik serta migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital	Jumlah lokasi fasilitas (pemancar, genset, dll) LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar	11				
2	Penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan penyiaran	Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi informatika dan penyiaran di wilayah perbatasan	jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi	50	75	100	150	200
		Tersedianya jaringan internet super cepat	jumlah infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar	10	15	20	25	30
		Tersedianya jaringan internet super cepat	presentase terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung	100 %	20%	100 %	back haul 20 %	100 % back haul
3	Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pos	Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau baik komersil maupun non komersil	jumlah tugu pos yang terbangun di daerah perbatasan, pulau terluar	10	12	14	16	18

4	Pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT, Pengelola TIK dan budaya dokumentasi bagi aparatur pemerintah	500	500	700	700	700

3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

3.4.1 Identifikasi Kebijakan, rencana dan atau program (KRP)

Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

1. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan meliputi :

- a. Pengelolaan sumberdaya hutan; dan
- b. Pertambangan batubara serta sumberdaya alam potensial lainnya di wilayah Kecamatan Malinau Selatan.

KRP ini diperhadapkan dengan isu meluasnya lahan terdegradasi serta kerusakan DAS sebagai akibat adanya pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan batubara yang belum berwawasan lingkungan. Kebijakan kabupaten konservasi diperhadapkan pada situasi politis yang tidak menguntungkan, dimana politik ekonomi sesaat berhadapan dengan konservasi.

2. Rencana Struktur ruang wilayah Kawasan Pusat-pusat Kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, sistem jari-ngan prasarana lainnya meliputi : PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL Penetapan ketentuan lainnya :

- a. Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya; an
- b. Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

KRP ini diperhadapkan dengan isu pembangunan jaringan prasarana utama, sistem prasarana lainnya dan keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan berbagai kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman.

3. Rencana pola ruang wilayah : Pada Pasal 17 Raperda RTRW Kabupaten Malinau tentang Kawasan Lindung.

Ada sedaftar kelompok hutan lindung dengan luasan yg relatif besar, namun hanya sebagian kecil yg bisa dimanfaatkan masyarakat secara khusus, yang dikelompokkan sebagai kawasan hutan lindung lainnya, seperti : Hutan Lindung tradisional tana Ulen di Setulang dan sebagainya (jumlah unit dan luasan relatif kecil).

KRP ini diperhadapkan dengan munculnya isu Konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada Kawasan Konservasi meliputi : TNKM, Hutan Lindung, kawasan lindung lainnya. Pengelolaannya belum banyak berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal.

4. Pasal 36 Raperda RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031) Rencana pola dan struktur ruang kawasan Jantung Kalimantan (HoB) dan strategi operasionalisasi.

KRP ini diperhadapkan dengan isu bahwa Kawasan perbatasan yang juga merupakan kawasan HoB adalah bagian dari KSN, selama ini menghadapi berbagai persoalan menyangkut masalah ketertinggalan, keterisolasi, kemiskinan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan, membawa konsekuensi meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan ruang untuk kebutuhan hidup manusia.

5. RPJMD Kabupaten Malinau (2011 – 2016). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah dan masyarakat (Capacity building and good governance).

KRP ini diperhadapkan dengan belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan

pembangunan, yang disebabkan karena terbatasnya aparatur pengendali dan pengawas hutan dan masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah daerah dan masyarakat.

6. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan batasan dan daya dukung lingkungan agar tingkat produktifitasnya terjaga melalui upaya kelestarian lingkungan

KRP ini diperhadapkan dengan akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan perdesaan untuk kepentingan pelayanan sosial masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah.

7. Perbedaan pemahaman tentang keberadaan HoB dalam kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap implementasi kegiatan pengamanan dan pemanfaatan kawasan HoB

Kebijakan ini belum tersosialisasi secara efektif pada lapisan bawah masyarakat dan belum terintegrasi upaya-upaya kearah pendukungan deklarasi sebagai Kabupaten Konservasi dengan pertimbangan Karakteristik wilayahnya didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan merupakan hulu-hulu sungai besar di Kaltim. Wilayah Kabupaten Malinau didominasi oleh kawasan hutan primer yang masih tersisa di Kalimantan. Keterkaitan sebagian besar masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan masih tinggi. Keunikan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal yang sangat erat kaitannya dengan hutan.

8. Ketentuan umum peraturan Zonasi (Pasal 40 Raperda RTRW Kabupaten Malinau 2011 - 2031)

KRP ini diperhadapkan dengan kondisi pengelolaan kawasan yang mencakup pengelolaan kawasan pertambangan termasuk kawasan

konservasi dan kawasan lindung yang mana belum ada boffer zona untuk mengurangi menyebarunya dampak dari kegiatan termasuk untuk membatasi masyarakat dalam akses kawasan konservasi maupun lindung.

9. Ketentuan perizinan (Pasal 56 Raperda RTRW Kabupaten Malinau 2011 – 2031)

KRP ini diperhadapkan dengan kondisi pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan batubara yang mana diketahui ada sekitar 10 kegiatan pertambangan di wilayah Kecamatan Sungai Boh yang belum memiliki izin usaha pertambangan. Disamping dampak dari kegiatan secara legal formal kawasan yang mencakup pengelolaan kawasan pertambangan termasuk kawasan konservasi dan kawasan lindung yang mana belum ada boffer zona untuk mengurangi menyebarunya dampak dari kegiatan termasuk untuk membatasi masyarakat dalam akses kawasan konservasi maupun lindung.

3.4.2 Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan atau Program (KRP) Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian isu strategis merupakan langkah awal sebelum mengkaji secara rinci pengaruh tiap kebijakan, rencana dan program (KRP) RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malinau terhadap pembangunan berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan setelah proses identifikasi stake holder dan KRP terkait isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada sudut pandang aspek lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini KLHS diselenggarakan sebagai proses yang terpisah dengan sistem AMDAL dan menggunakan prosedur dan pendekatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai atau memiliki karakteristik sebagai penilaian lingkungan. Pola kelembagaan semacam ini terbentuk karena terkait

dengan proses pengambilan keputusan di Parlemen atau Kabinet. Dalam beberapa kasus, KLHS diselenggarakan sebagai bagian dari penilaian yang lebih luas atau sebagai bagian dari uji kebijakan yang lain.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan penelaahan isu-isu strategis yang memiliki fokus sama, maka akan diperoleh beberapa KRP dalam hubungannya dengan isu-isu strategis lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malinau yang dianggap penting dan berpengaruh bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari 9 (Sembilan) kebijakan rencana dan program yang diidentifikasi dalam hubungannya dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan setelah melalui proses kajian diperoleh 7 (tujuh) KRP yang secara holistik mempengaruhi pembangunan sehingga perlu ditelaah lebih lanjut guna mengetahui tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan.

3.5 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan proyeksi lima tahun mendatang, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten malinau, sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan Penataan jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan seluruh layanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. Peningkatan kompetensi tenaga teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang professional dan handal melalui pembinaan, pengembangan procedural, legalitas dan diklat berjenjang serta terpadu;
- c. Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi untuk mendukung penyelenggaraan Electronic Government

- e. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan produk IT untuk meningkatkan kinerja daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”.

Maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah:

*TERWUJUDNYA SISTEM KOMUNIKASI, INFORMASI,
PERSANDIAN DAN STATISTIK YANG HANDAL DAN
BERBASIS TEKNOLOGI GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN
GERAKAN DESA MEMBANGUN*

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula

untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan data dan informasi yang terintegrasi;
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melalui pembinaan, pengembangan prosedural, legalitas dan pendidikan/pelatihan;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- 4) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung penyelenggaraan *electronic government*;
- 5) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal serta menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

- a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati Malinau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau;.
- c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
- d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam jangka

waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines*). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka tahunan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menetapkan sasaran dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Misi Kesatu

Mewujudkan Data dan Informasi yang Terintegrasi			
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan ketersediaan layanan komunikasi dan informasi bagi Kecamatan dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jaringan komunikasi yang menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Malinau - Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Malinau yang faktual 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah wilayah yang terlayani jaringan komunikasi dan penyebaran informasi Jumlah publikasi statistik
2	Meningkatkan diseminasi data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya diseminasi data dan informasi secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah media massa yang terlayani Jumlah konferensi pers yang dilakukan

Misi Kedua

Meningkatkan kompetensi aparatur bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui peningkatan pembinaan, pengembangan prosedural, legalitas dan pendidikan/pelatihan			
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
3	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur bidang Teknologi Informasi yang professional, handal dan berwawasan	Terlatihnya SDM dan Aparatur bidang Komunikasi, informatika, Statistik dan persandian yang memiliki kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah diklat dalam daerah yang diselenggarakan Jumlah diklat luar daerah yang diikuti

Misi Ketiga

Menyediakan Prasarana dan Sarana untuk Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi dan persandian untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi data dan persandian bagi pelayanan aparatur daerah dan layanan publik	Kapasitas jaringan internet Jumlah wilayah yang terlayani jaringan internet Kapasitas server website Pemda Jumlah alat perlengkapan wajib persandian Jumlah alat pendukung utama persandian

Misi Keempat

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen untuk Mendukung Penyelenggaraan *Electronic Government*

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
5	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung Penyelenggaraan e-gov Pemerintah Kabupaten Malinau	Terselenggaranya <i>Electronic Government</i> yang baik	Jumlah SIM yang dikembangkan Jumlah SIM yang dimanfaatkan dengan optimal Jumlah OPD yang memiliki SIM untuk peningkatan kinerja aparatur daerah dan layanan publik

Misi Kelima

Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal serta menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
5	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi lainnya serta terjalinnya kerjasama dengan lembaga lainnya	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dan terjalin kerjasama dengan lembaga pendukung pengembangan teknologi informatika, statistik, informasi dan persandian di Kabupaten Malinau	Jumlah kerjasama yang dilakukan

Visi Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah; "**Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun**".

Adapun misi yang akan dijalankan, meliputi:

TABEL 4.2
Relevansi Misi RPJMD Dengan SKPD

NO	Misi RPJMD	SKPD
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik	DISKOMINFO
2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi	DISKOMINFO
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan focus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jala, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.	DISKOMINFO
4	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, yaitu : BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan	
5	Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: " <i>one village one product</i> " dengan semboyan "Bertani Sehat".	
6	Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara	DISKOMINFO
7	Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi	
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif dalam kegiatan berkebun,	

	dengan semboyan: Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”.	
9	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	DISKOMINFO
10	Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah, melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan	
11	Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan	
12	Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat	DISKOMINFO

TABEL 4.3
Keterkaitan Misi RPJMD Dengan Diskominfo

NO	Misi RPJMD
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik
2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan focus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jala, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
6	Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara
9	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna

*TERWUJUDNYA
 SISTEM KOMUNIKASI,
 INFORMASI,
 PERSANDIAN DAN
 STATISTIK YANG
 HANAL DAN
 BERBASIS TEKNOLOGI
 GUNA MENDUKUNG
 PELAKSANAAN
 GERAKAN DESA
 MEMBANGUN*

	mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
12	Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

4.3.1 *Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika*

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menetapkan strategi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan penataan jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan seluruh layanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b. Peningkatan kompetensi tenaga teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang professional dan handal melalui pembinaan, pengembangan procedural. Legalitas dan Diklat berjenjang serta terpadu.
- c. Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung penyelenggaraan *Electronic Government*;

- e. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan produk teknologi informatika, statistik dan persandian untuk meningkatkan kinerja daerah.

4.3.2 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Diskominfo Kabupaten Malinau menetapkan 5 (lima) kebijakan dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan seluruh layanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Malinau;
- b) Meningkatkan kompetensi tenaga teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang professional dan handal melalui pembinaan, pengembangan prosedural. Legalitas dan Diklat berjenjang serta terpadu.
- c) Meningkatkan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- d) Mengembangkan Aplikasi dan Sistem Informasi untuk mendukung penyelenggaraan Electronic Government
- e) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan produk teknologi informatika, statistik dan persandian untuk meningkatkan kinerja daerah.

4.3.3 Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Adapun hubungan Sasaran, strategi dan kebijakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Jaringan Komunikasi dan Sistem Informasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Malinau Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Malinau yang faktual Terlaksananya diseminasi data dan informasi secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan dan penataan jaringan komunikasi dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan layanan data dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah kabupaten malinau
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5. Terlatihnya SDM dan Aparatur bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang memiliki kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang professional dan handal melalui pembinaan, pengembangan procedural. Legalitas dan Diklat berjenjang serta terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi tenaga teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang professional dan handal melalui pembinaan, pengembangan procedural. Legalitas dan Diklat berjenjang serta terpadu.
6. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dan terjalin kerjasama dengan lembaga pendukung pengembangan teknologi informatika, statistik, informasi dan persandian di Kabupaten Malinau	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan produk teknologi informatika, statistik dan persandian untuk meningkatkan kinerja daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan produk teknologi informatika, statistik dan persandian untuk meningkatkan kinerja daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai penjabaran dari visi – misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sebagamana telah diurai dalam Bab IV, maka disusun rencana Program SKPD. Secara garis besar, Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Malinau 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Malinau sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 mengacu pada sasaran yang dimuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020. Berdasarkan data RPJM Daerah, maka sasaran RPJM Daerah Tahun 2016-2020 yang terkait dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah terdapat dalam misi ke satu dan ketiga, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 6.1
Strategi RPJMD Terkait dengan Tupoksi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau**

Misi Ke-1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Strategi	Mengembangkan pusat-pusat penelitian dan inovasi dibidang pengetahuan dan teknologi terapan
Arah kebijakan	<ul style="list-style-type: none">✓ Pengembangan pusat data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi✓ Pengembangan teknologi tepat guna✓ Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian lainnya✓ Pengembangan kerjasama dengan swasta
Urusan	<ol style="list-style-type: none">1. Komunikasi dan Informatika2. Statistik
Misi Ke-3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah
Strategi	Mengembangkan jaringan komunikasi dan transportasi darat dan laut secara terpadu yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan
Arah Kebijakan	Pengembangan jaringan komunikasi antar daerah
Urusan	Komunikasi dan Informatika

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malinau

Dari indikator sasaran RPJM Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau di atas, maka dapat diturunkan dalam indikator yang lebih rinci, yaitu indikator kinerja pelayanan SKPD seperti termuat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama SKPD

Arah kebijakan	Indikator Kinerja Hasil Pelayanan SKPD	Program dalam Renstra SKPD
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan pusat data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi ✓ Pengembangan teknologi tepat guna ✓ Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian lainnya ✓ Pengembangan kerjasama dengan swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD yang terintegrasi pada pusat data dan informasi daerah yang berbasis teknologi informasi 2. Jumlah produk teknologi yang dimanfaatkan sebagai pengembangan teknologi tepat guna 3. Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian lainnya 4. Jumlah kerjasama dengan swasta terkait pengembangan teknologi dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ✓ Program Penguasaan dan pengembangan aplikasi dan teknologi informasi ✓ Program pengembangan data dan informasi daerah ✓ Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ✓ Program kemitraan inovasi Iptek ✓ Program Sentra HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
Pengembangan jaringan komunikasi antar daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kecamatan dan desa yang terintegrasi pada jaringan pemerintah daerah 2. Jumlah kecamatan dan desa yang terlayani jaringan komunikasi dan penyebaran informasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi ✓ Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Malinau selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.



Tabel T.IV.C.29
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah wilayah yang terlayani jaringan komunikasi dan penyebaran informasi	78 Desa	83 Desa	93 Desa	103 Desa	109 Desa	109 Desa	109 Desa
2	Jumlah publikasi statistik							
3	Jumlah media massa yang terlayani							
4	Jumlah konfrensi pers yang dilakukan							
5	Jumlah diklat dalam daerah yang diselenggarakan							
6	Jumlah diklat luar daerah yang diikuti							
7	Kapasitas jaringan internet	32MB	32MB	36MB	36MB	36MB	36MB	36MB
8	Jumlah wilayah yang terlayani jaringan internet	12 Kec	12 Kec	15 Kec	15 Kec	15 Kec	15 Kec	15 Kec
9	Kapasitas server Pemda	4 Aplikasi	4 Aplikasi	5 Aplikasi	7 Aplikasi	9 Aplikasi	11 Aplikasi	11 Aplikasi
10	Jumlah alat perlengkapan wajib persandian							
11	Jumlah alat pendukung utama persandian							
12	Jumlah Aplikasi/SIM yang dikembangkan	4 Aplikasi	5 Aplikasi	6 Aplikasi	7 Aplikasi	8 Aplikasi	9 Aplikasi	9 Aplikasi
13	Jumlah Aplikasi/SIM yang dimanfaatkan dengan optimal	4 Aplikasi	5 Aplikasi	6 Aplikasi	7 Aplikasi	8 Aplikasi	9 Aplikasi	9 Aplikasi
14	Jumlah OPD yang memiliki SIM untuk peningkatan kinerja aparatur daerah dan layanan publik	6 OPD	7 OPD	8 OPD	9 OPD	10 OPD	11 OPD	11 OPD
15	Jumlah kerjasama yang dilakukan							

